



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

MAKALAH ADVOKASI

2 TAHUN #REFORMASIDIKORUPSI DAN KERUHNYA EKOSISTEM HUKUM INDONESIA





PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

MAKALAH ADVOKASI
PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA

**2 TAHUN
#REFORMASIDIKORUPSI
DAN KERUHNYA EKOSISTEM
HUKUM INDONESIA**

PENULIS

AUDITYA FIRZA SAPUTRA
AGIL OKTARYAL
ANTONI PUTRA

EDITOR

GITA PUTRI DAMAYANA
RIZKY ARGAMA

Abstrak

Tulisan ini mengulas serangkaian fenomena sebagai bahan refleksi dari implikasi langsung maupun tidak langsung dari aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019 silam. Tulisan ini disusun menggunakan studi pustaka, terutama lewat penelusuran media untuk membaca pola-pola yang terjadi. Temuan menunjukkan bahwa aksi penolakan berbagai RUU oleh mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir September tersebut memiliki jejak panjang bagi pemberantasan korupsi serta memburuknya ekosistem hukum Indonesia. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif masing-masing memiliki kontribusinya bagi situasi yang terjadi kini. Pembiaran demi pembiaran pemangku kebijakan seperti melanggengkan berbagai praktik penyelenggaraan negara yang buruk dan hal ini tak hanya terjadi di pemerintah, tetapi juga di lembaga perwakilan dan lembaga peradilan. Konsolidasi masyarakat sipil untuk mencegah situasi bertambah buruk menjadi keharusan untuk mencegah eskalasi situasi.

Kata kunci: Reformasi Dikorupsi; UU KPK; Korupsi; Kebijakan; Amandemen Konstitusi.

Dipublikasi pada 30 September 2021

1. LATAR BELAKANG

Aksi #ReformasiDikorupsi merupakan puncak tertinggi penolakan publik terhadap agenda legislasi DPR dan pemerintah sesudah Reformasi 1998. Akhir September 2019 silam, puluhan ribu mahasiswa di hampir semua kota membanjiri jalanan dengan tujuh tuntutan. Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang KPK (selanjutnya disingkat: revisi UU KPK) dan penghentian pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jadi tuntutan utama di antara ketujuh tuntutan itu. Massa aksi juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Akademisi di dalam dan luar negeri turut mendukung gerakan mahasiswa dengan mengirimkan surat terbuka yang menyatakan penolakan mereka atas revisi UU KPK.

Menyusul eskalasi protes di berbagai kota, banyak pakar menyarankan agar presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai solusi (Farisa, 2019). Kegentingan yang memaksa kian terasa akibat gelombang demonstrasi yang semakin tak terbendung hingga memakan korban. Aksi yang dipicu rasa kecewa masyarakat itu seketika berubah jadi kemarahan setelah

dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, La Randi dan Muhammad Yusuf Qardhawi, tewas tertembus proyektil polisi saat berunjuk rasa (Republika, 2019). Ribuan orang lainnya lalu ditangkap tanpa alasan yang sah; bahkan banyak jurnalis ikut menjadi korban brutalitas aparat.

Merespon desakan beberapa tokoh masyarakat yang menemui Presiden di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berucap untuk mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu yang akan membatalkan UU KPK baru hasil revisi. Namun, ternyata presiden tak menepati janjinya setelah gelombang protes berangsur mereda. Alasannya, Presiden Jokowi ingin menghormati proses uji materiil dan formil yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan menunggu hasilnya (Ihsannudin, 2019). Presiden juga tampak optimis revisi UU KPK akan membawa kebaikan. “...Kita lihat dulu [bagaimana revisi KPK berjalan; penulis],” pungkask Jokowi ketika dimintai tanggapannya (Farisa, 2021). Ia pun berjanji akan mengevaluasi setelah KPK berjalan dengan format barunya tersebut.

Setelah dua tahun berlalu, seperti apakah ekosistem yang kini tercipta dalam kaitannya dengan isu yang diusung saat itu?

Tulisan ini bukan sekedar merawat dan menyegarkan ingatan kolektif kita tentang perjalanan agenda legislasi pelemahan KPK yang pernah ditolak luas oleh publik. Melainkan, mencoba mengaitkan implikasi keputusan politik yang buruk tersebut dengan elemen-elemen dalam ekosistem hukum kita seperti lembaga peradilan dan praktik legislasi.

1.1. Metodologi

Penelitian ini disusun dengan metode studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan lewat penelusuran jejak artikel berita di media cetak maupun digital (yang terverifikasi administratif dan faktual oleh

Dewan Pers), jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur hukum lainnya. Informasi diolah dengan menganalisis, dan merangkainya secara deskriptif, untuk menjelaskan kaitan antara fenomena yang terjadi dengan implikasi langsung maupun tak langsung pasca gugatan massa aksi #ReformasiDikorupsi 2019 silam. Semua artikel media yang dirujuk telah diseleksi reliabilitasnya dan diasumsikan telah melalui verifikasi jurnalistik sebelum dimuat. Khusus artikel media, usia publikasi dibatasi maksimal dua tahun untuk menjaga relevansinya dengan tajuk bahasan.

2. PEMBAHASAN

2.1. Ranah Eksekutif

Bayaran Mahal Gagal Terbitnya Perppu KPK

Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) pada tahun 2020 menjadi bayaran mahal atas tidak dikeluarkannya Perppu KPK. Posisi 102 dari 180 negara menobatkan Indonesia masuk dalam kategori negara korup versi Transparency International (2020, hlm. 3); atau jatuh belasan peringkat dari tahun sebelumnya di peringkat 85 dari 180 (Transparency International, 2019, hlm. 2).

Menurut Suyatmiko (2021, hlm. 164), minimnya partisipasi publik jadi salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi turunya *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia. Hal ini terlihat, terutama dalam berbagai proses legislasi yang kerap melangkahi syarat pelibatan publik. Selain itu, ambigunya sikap pemerintah terhadap serangkaian pelemahan KPK menjadi faktor lain yang mendasari rendahnya persepsi publik (Suyatmiko, 2021, hlm. 173).

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana diliput Pusparisa (2020), ratusan kasus korupsi dengan berbagai modusnya terjadi di Indonesia. Akan tetapi, ketimbang

melakukan penguatan terhadap KPK, pemerintah dan DPR justru satu suara soal revisi UU KPK. Jokowi, yang beberapa bulan sebelumnya baru terpilih jadi presiden dalam pilpres 2019, dalam periode masa jabatannya yang kedua langsung mengingkari janjinya tentang penguatan KPK.

Kurang dari setahun sejak revisi UU KPK disahkan, tiga skandal besar korupsi di ranah eksekutif menyeruak di awal 2020. Ada dua kasus di lingkup kementerian yaitu yang pertama adalah kasus korupsi ekspor benih lobster yang melibatkan Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kerugian negara mencapai Rp 900 Miliar. Berikutnya, korupsi jatah bantuan sosial dengan tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara yang dituduh menerima suap senilai Rp 32 Miliar. Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tertangkap tangan menerima suap pemilu legislatif 2019 silam (Ramadhan, 2020).

Beberapa operasi KPK, seperti pengusutan kasus Harun Masiku, misalnya, berakhir antiklimaks. Nama anggota DPR Fraksi PDI-P itu terseret dalam kasus komisioner KPU Wahyu Setiawan, namun Masiku berhasil kabur setelah diduga mendapat bocoran informasi terkait rencana operasi penindakan KPK. Banyak pihak menuding Dewan Pengawas (Dewas) KPK terlibat dalam kegagalan penangkapan Masiku (Yuntho, 2020). Prasangka itu beralasan: ketentuan perubahan dalam UU KPK versi terbaru mensyaratkan setiap penyadapan, penggeledahan dan penyitaan harus mendapat izin tertulis Dewas terlebih dulu (Pasal 12B *juncto* Pasal 47 ayat (1) UU KPK). Dalam skenario itu, hanya penyidik atau Dewas yang mengetahui rencana penanganan kasus di KPK.

Keharusan mendapat izin tertulis Dewas membuat upaya penggeledahan tersita proses birokrasi. Akibatnya, alat bukti yang ingin dicari terlanjur dihilangkan oleh pelaku. Keharusan mengantongi izin tertulis Dewas untuk melakukan upaya paksa ini belakangan dianulir oleh MK yang dalam putusannya menyebut izin tertulis

tidak diperlukan, tetapi cukup diberitahukan (Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 19 April 2021, hlm. 331-335).

Selain itu, tahun 2020 juga diwarnai oleh skandal suap yang mencoreng nama Kejaksaan Agung dan Polri. Jaksa Pinangki Malasari bertemu dengan buron kasus korupsi Djoko Tjandra di Malaysia. Kejanggalan terendus ketika dalam pengusutan kasus Pinangki Kejaksaan Agung tiba-tiba saja menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mensyaratkan, penggeledahan, pemanggilan terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi harus mendapatkan izin Jaksa Agung lebih dulu. Sulit menolak anggapan bahwa keluarnya pedoman menimbulkan kesan bahwa Kejaksaan Agung melindungi Pinangki (Nuralam, 2020).

Selain Pinangki, dua jenderal polisi aktif di Mabes Polri, Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo juga dilibatkan dalam kasus suap Joko Tjandra. Dengan suap Rp 7 Miliar, bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu menghapus *red notice* Djoko Tjandra, sehingga buron kasus hak tagih Bank Bali tersebut tidak mudah terdeteksi oleh radar Interpol luar negeri (Manurung, 2020).

Bukan cuma di pusat, di daerah-daerah kasus korupsi juga subur. Teranyar adalah kasus tertangkapnya bekas Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin (Catherine, 2021). Sebelumnya, Wali Kota Cimahi, Bupati Probolinggo, Bupati Nganjuk, Bupati Malang, juga Wali Kota Kotawaringin Timur jadi masuk dalam daftar yang telah ditangkap akibat korupsi. Sederet kepala daerah lain, yang akan terlalu banyak jika disebut satu per satu, juga tercatat melakukan korupsi; tidak kurang dari 143 kepala daerah terseret kasus korupsi per Oktober 2020.

Dari polanya, korupsi di daerah-daerah kerap terjadi akibat faktor gurita politik (Pratama R. A., 2021). Kasus yang melibatkan Bupati Probolinggo dan Bupati Malang, misalnya, telah lama terendus karena pelaku terikat dalam hubungan politik dinasti. Praktik

seperti itu rawan berujung korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ironisnya, problem serupa juga terjadi di lingkaran keluarga dekat presiden (CNN Indonesia, 2020). Anak sulung Presiden kini menjabat Wali Kota Solo sementara sang mantu menjabat Wakil Wali Kota Medan setelah keduanya memenangi Pilkada 2020. Celakanya, meski politik dinasti diketahui rawan menimbulkan korupsi, kader PDI-P Bambang Wuryanto melemparkan argumen yang fatalistik karena menilai dinasti politik adalah sesuatu yang biasa dalam tradisi Timur (Yahya, 2019).

Pembiaran Demi Pembiaran atas Penghancuran KPK

Apabila dirunut sedikit ke belakang, terpilihnya nama Firli Bahuri dalam bursa calon Ketua KPK baru adalah sebuah pembiaran. Masyarakat sipil sebenarnya telah berkali-kali mengingatkan Presiden bahwa sang kandidat memiliki rekam jejak pelanggaran etik semasa masih bertugas di KPK. Bahkan, 500 pegawai KPK saat itu ikut menandatangani petisi menolak Firli menjadi calon ketua barunya (Rianto, 2019). Namun di tengah banjir penolakan, Firli tetap lolos tahapan seleksi hingga akhirnya terpilih secara aklamasi di DPR. Tak lama setelah menjabat, Firli Bahuri terlilit pelanggaran etik karena berpelesiran mewah menggunakan helikopter milik swasta (BBC Indonesia, 2020).

Pengabaian presiden lainnya terlihat dalam pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Revisi UU KPK mengubah lembaga antirasuah yang sebelumnya lembaga independen itu menjadi di di bawah struktur kekuasaan eksekutif, dan alih fungsi pegawai KPK yang diamanatkan dalam revisi UU merupakan langkah manjur untuk menyingkirkan sebagian pegawai KPK. Proses peralihan status kepegawaian lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai merupakan implementasi dari PP Nomor 41 Tahun 2020 ('PP Alih Status Pegawai KPK'), itu pada akhirnya

menyingkirkan 75 pegawai KPK yang diduga telah lama diincar untuk disingkirkan.

Berbagai kegagalan dalam pelaksanaan TWK dengan cepat terbongkar. Pertanyaan-pertanyaan di ranah privat yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan kinerja pegawai KPK, label anti-Pancasila, serta pengingkaran hak mereka sebagai pegawai membuat para pegawai KPK mengadukan kasus mereka ke Komnas HAM dan Ombudsman. Dalam UU HAM, hak atas kebebasan berpikir, terlepas dari apapun itu, adalah hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Artinya, menghakimi pikiran dan pilihan privat para korban TWK sebagai ukuran penentu layak-tidaknya mereka dipekerjakan adalah sebuah tindakan diskriminasi yang dilarang undang-undang (Nugroho, 2021). Bila dilakukan dengan sistematis, negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Sebelumnya, saat pengumuman kelulusan, 75 nama pegawai KPK yang dikenal memiliki rekam jejak kritis tidak diloloskan. Sebagian dari yang gagal lolos itu bahkan diketahui sedang menangani skandal korupsi besar. Sementara KPK dan Badan Kepegawaian Nasional saling lempar tanggung jawab ketika berita ini jadi sorotan publik.

Munculnya pelaksanaan TWK dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 adalah tindakan melawan hukum karena melanggar UU KPK dan PP Alih Status Pegawai KPK. Sebab, TWK sebagai syarat lolos-tidaknya pegawai KPK menjadi ASN tidak dikenal di dalam UU KPK (*vide* Pasal 69C UU KPK dan Pasal 3 & 4 PP Alih Status Pegawai KPK). Pemberhentian 75 pegawai KPK juga melanggar pertimbangan MK dalam putusannya yang menyebut pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK (Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan MK No. 70/PUU-XVIII/2019 tanggal 19 April 2021, hlm. 337-338).

Pembebastugasan 75 Pegawai KPK dengan dalih gagal lolos TWK juga melanggar aturan mengenai manajemen sumber daya manusia KPK. Dalam aturan teknis tersebut, pemberhentian atau pembebastugasan Pegawai KPK bersifat limitatif, yaitu: memasuki usia pensiun, melanggar disiplin dan kode etik, meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau tuntutan organisasi yaitu dibubarkannya KPK.

Pembiaran berulang setelah Presiden enggan menindaklanjuti temuan-temuan lembaga negara terkait TWK. Sebelumnya Komnas HAM (2021) dan Ombudsman RI (2021) masing-masing telah menemukan indikasi maladministrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan alih status melalui TWK. Namun alih-alih mengambil sikap untuk memulihkan para korban, Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Dini Purwono mengatakan bahwa atasannya “sedang menunggu putusan MK [terkait putusan uji materiil pasal mengenai TWK: pen]” (Adyatma, 2021). Patut dicatat mengenai peran Komnas HAM dan Ombudsman yang monumental dalam memberi respon serta rekomendasi untuk kasus TWK; suatu isyarat bahwa tidak semua lembaga negara bersedia mengkompromikan nilai. Jawaban Stafsus Presiden tadi terdengar persis seperti saat presiden menjanjikan akan menerbitkan Perppu KPK yang belakangan waktu diingkari.

Dalam polemik TWK, presiden sebenarnya tak perlu menunggu MA dan MK memutus. Sebab, konteks objek yang dipersoalkan berbeda. Ada-tidaknya putusan MA dan MK sebenarnya tidak begitu relevan karena problem utama TWK terletak pada pelaksanaannya. Sementara yang diperiksa oleh kedua lembaga yudikatif itu hanyalah perihal normanya. Jika pun normanya dinilai konstitusional oleh MK, itu tidak berarti membenarkan tindakan inkonstitusional saat pelaksanaan normanya. Pun bila kewenangan konstitusional tersebut dilakukan dengan prosedur yang salah, maka hasil TWK bagaimanapun juga harus dianggap batal demi hukum. Lebih

lanjut, meski MA dan MK menolak permohonan yang diajukan namun dalam pertimbangan putusannya disebutkan bahwa keputusan kasus ini ada di tangan eksekutif. Jadi, apabila menuntut lebih jauh ke atas, kekuasaan eksekutif tertinggi berada di Presiden.

Pelanggaran etik komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar merupakan contoh pembiaran selanjutnya. Lili diketahui berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai yang kasusnya sedang diusut oleh KPK. Berkomunikasi dengan orang dalam pengusutan kasus adalah tindak pidana menurut ketentuan Pasal 36 *juncto* Pasal 65 UU KPK. Namun, oleh Dewas KPK sang komisioner hanya dijatuhi hukuman ringan berupa pemotongan gaji pokok sebanyak Rp 1,85 juta selama 12 bulan (Rooseno, 2021).

Sanksi yang diterima Lili atas pelanggarannya sangat tidak sebanding dengan kasus pelanggaran etik yang dialami Praswad Nugraha yang dituduh melakukan perundungan berupa makian pada saksi kasus Bansos. Praswad, yang juga merupakan tim penyidik kasus Bansos, harus mengalami pemotongan gaji sebanyak 10% selama 6 bulan.

Lili juga terlepas dari jerat pidana sebab Bareskrim Polri menolak laporan masyarakat terhadap Lili dengan alasan kasus tersebut merupakan wilayah dari KPK. Padahal, apabila menilik lebih jauh, Presiden bisa berperan dalam penegakkan kode etik Pimpinan KPK tersebut mengingat berdasarkan pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK, yang menyebutkan, komisioner dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela berdasarkan keputusan presiden.

Diamnya Presiden kembali terlihat dalam polemik pemotongan vonis Jaksa Pinangki dan buron kasus Bank Bali, Joko Tjandra, juga dalam kasus vonis bebas pelaku gratifikasi, Samin Tan. Jaksa Agung serta jajarannya tidak berinisiatif untuk mengajukan kasasi atas putusan mengecewakan rasa keadilan publik (Taher, 2021). Apabila mau, Presiden sebagai atasan, sebetulnya bisa menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan Jaksa Agung melakukan ka-

sasi. Argumentasi staf khusus Presiden, Dini Purwono, bahwa presiden adalah tidak ingin mengintervensi wilayah kewenangan Kejaksaan menunjukkan kekeliruan pemahaman akan peran Presiden sebagai eksekutif dalam politik penegakan hukum.

Penangan dan persidangan tersangka penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan menunjukkan hal yang mirip. Terdakwa Rony Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dari kasus penyiraman air keras yang membuat penyidik KPK Novel Baswedan hampir kehilangan penglihatan kirinya menjalani persidangannya di tahun 2020. Kedua tersangka yang juga merupakan anggota Polri aktif juga didampingi kuasa hukum dari Polri. Secara hukum, pendampingan itu memperlihatkan konflik kepentingan sebab Polri di sisi lain telah menjadi penyidik dalam kasus itu (Briantika, 2020). Konflik kepentingan itu terlihat sewaktu sidang ketika pengacara pelaku (yang juga polisi) membela kejahatan yang dilakukan para pelaku dengan alasan dilakukan atas dasar 'Jiwa Korsa'; sebagai insting patriotik untuk membela institusi kepolisian (Republika, 2020).

Kemudian, dengan alasan terdakwa tidak sengaja menyiram air keras, Jaksa Fedrik Adhar hanya menuntut pelaku satu tahun dari kemungkinan lima tahun. Rony Bugis dihukum 1 tahun penjara dan Rahmat Kadir Mahulette divonis 2 tahun penjara. Tidak tercatat adanya teguran dari Presiden untuk mengoreksi posisi Polri dengan menempatkan kuasa hukum yang berasal dari institusi Polri menunjukkan keterbatasan inisiatif untuk menegakkan politik hukum di kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

Pembiaran demi pembiaran yang terjadi tanpa usaha koreksi seperti ini memiliki resiko tinggi pada hilangnya kepercayaan publik pada hukum. Penegakan hukum membutuhkan daya paksa yang hanya bisa dilakukan oleh Negara. Apabila terjadi akumulasi pembiaran dalam proses penegakan hukum, akan terjadi impunitas pada pelaku dan rasa percaya publik pada Negara akan semakin hilang.

Normalisasi Koruptor dan Konflik Kepentingan

Pasca revisi UU KPK, terlihat berbagai pendekatan dan kebijakan yang seolah memberikan normalisasi pada korupsi. KPK sempat memunculkan gagasan untuk mengubah istilah ‘koruptor’ sebagai penyintas korupsi—meski belakangan dibatalkan (Abdi, 2021). KPK juga sempat hendak mengajak napi korupsi untuk menjadi penyuluh program anti korupsinya ke masyarakat.

Kebijakan lain yang membingungkan publik adalah pengangkatan Emir Moeis bekas anggota DPR dari Fraksi PDIP menjadi komisaris BUMN PT Pupuk Iskandar Muda. Emir Moeis, dijatuhi vonis 3 tahun penjara karena menerima kasus suap proyek PLTU Tarahan di Lampung dan bebas pada tahun 2016. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkatnya sebagai komisaris anak perusahaan BUMN sejak Februari 2021. Pertimbangan memilih eks koruptor seperti Emir Moeis sebagai komisaris BUMN memberi pesan pada publik sebagai bahwa tidak ada indikator yang jelas ketika Negara memutuskan memberi jabatan pada seseorang.

Penerbitan regulasi merupakan sektor berikutnya yang rentan konflik kepentingan. Penerbitan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menghapus limbah abu batubara dan sawit dari daftar Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) (2021) menilai kebijakan ini membuat korporasi perusak lingkungan semakin leluasa terbebas dari jerat hukum. KPK menjadi lembaga pemberi rekomendasi penghapusan kedua jenis limbah itu; alasannya, potensi korupsi besar jika abu batubara tidak dicabut (Rahma, 2020). Kasus penerbitan PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia juga menyiratkan muatan yang sama rawan konflik kepentingannya.

Dalam PP 75 Tahun 2021 yang mengubah PP 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI ini, ada perubahan mengenai larangan rangkap jabatan pada rektor UI. Bila sebelumnya Rektor UI dilarang memili-

ki jabatan lain, maka dalam PP barunya ini rektor UI diperkenankan memegang jabatan seperti komisaris. Posisi Komisaris sempat dipegang Ari Kuncoro di Bank Rakyat Indonesia dan menimbulkan kritik keras dari publik; terutama mahasiswa UI sendiri karena dianggap memiliki konflik kepentingan dengan posisinya sebagai Rektor UI dan melanggar PP Nomor 68 Tahun 2013.

Kebijakan lain yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan atau jual beli pengaruh juga terlihat dalam PP Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang memberikan tambahan insentif bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Komisi Yudisial (KY) (2021) dalam siaran persnya menilai kebijakan pemberian bonus dan fasilitas itu tidak urgen saat ini. KY mengingatkan bahwa sebenarnya yang lebih membutuhkan insentif adalah hakim di tingkat pengadilan negeri, bukan hakim di MA dan MK. Alokasi insentif yang salah sasaran pada hakim MK dan MA ini memperkuat kesan bahwa ada upaya untuk menjegal usaha banding dan kasasi bagi terpidana korupsi; mengingat ujungnya ada di Mahkamah Agung. Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi, pemberian insentif ini seolah sebagai upaya membandung upaya pengujian undang-undang, baik material dan formal yang dianggap merugikan status quo.

2.2. Ranah Legislatif

Suara Bulat Melemahkan KPK

Situasi yang terjadi di eksekutif mengenai pemberantasan korupsi tak berbeda dari wilayah legislatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Fariz (2019, p. 25) bahwa ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar institusi penegak hukum itu sendiri. UU KPK tentu jadi contoh yang paling relevan.

Kontribusi legislatif dalam melemahkan pemberantasan korupsi dilakukan lewat revisi UU KPK. Beberapa kajian, seperti Asyikin dan Setiawan (2020, p. 145), menyimpulkan bahwa kendati posisi baru KPK dalam struktur ketatanegaraan tidak otomatis menghilangkan independensinya, namun posisi barunya akan berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi. Dengan relasi subordinatnya itu, KPK akan lebih sulit untuk memecahkan kasus-kasus yang mungkin melibatkan tinggi-petinggi yang tak lain adalah atasannya dalam struktur pemerintahan.

Ditemukan beberapa cacat materiil dalam muatannya, misalnya, hilangnya status penyidik dan penuntut pada pimpinan KPK, adanya penafsiran keliru tentang pengawasan, pemberian kewenangan berlebih Dewas, dan pemberian Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang sebelumnya tak pernah dikenal dalam perkara korupsi (Ramadhana & Oktaryal, 2020). Bahkan, terdapat kekeliruan pengaturan batas usia yang membuat salah satu komisioner terpilih saat itu tidak bisa dilantik—DPR beralih hal itu hanya sebatas kesalahan pengetikan, meski antara angka dan keterangan yang tertulis pun juga tidak selaras.

Para politisi dan pendukung revisi UU KPK di DPR menyebut tujuan utama revisi adalah mengoptimalkan pencegahan. Narasi tersebut senada dengan jawaban diplomatis kelima komisioner terpilih KPK saat uji kelayakan di hadapan Komisi III DPR pada 2019 lalu. Kelimanya kompak menjawab akan berfokus pada pencegahan korupsi (Theodora, Ibrahim, & Rahayu, 2019). Namun yang luput dibicarakan di balik jawaban itu adalah konsekuensinya pada tren penindakan kasus korupsi. Tolok ukur keberhasilan pencegahan adalah berkurangnya penindakan; sehingga seolah pesan yang diterima adalah agar program pencegahan dianggap berhasil, jumlah penindakan kasus korupsi dengan sendirinya harus berkurang.

Situasi yang dikhawatirkan itu belakangan terjadi; angka penindakan KPK pasca revisi UU mengalami penurunan. Akan tetapi, penurunannya bukan prestasi keberhasilan pencegahan, melainkan berkat hilangnya taji KPK dalam melakukan penindakan, terutama dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) (Ramadhana & Nicola, 2020, pp. 12-13). Infografik yang dimuat Kompas (14/09/21) menunjukkan pola penindakan korupsi oleh KPK terus menurun sejak 2019 hingga hari ini. Dari 718 kasus berhasil dieksekusi pada 2019, turun ke 477 pada 2020, dan jumlahnya susut ke 137 pada 2021 ini (“Penindakan Kasus Korupsi di Tangan KPK 2004-2020”, p. 22).

Penindakan OTT sendiri hanyalah salah satu pendekatan KPK dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Namun drastisnya penurunan kasus sedikit banyak memberi kesan pada publik bahwa setelah adanya UU dan komisioner baru, pemberantasan korupsi Indonesia sama sekali tidak bergerak maju.

Proses Legislasi Minim Partisipasi, Tinggi Potensi Barter Politik

Bukan cuma UU KPK yang seolah disulap dalam semalam oleh DPR. Problem yang sama berulang ketika DPR mengebut penyelesaian revisi UU MK pada 2020 silam.

UU Nomor 7 Tahun 2020 yang merevisi UU MK Nomor 24 Tahun 2003 itu memberi para hakim konstitusi masa jabatan tambahan. Materi muatan yang direvisi dalam UU 7/2020 tersebut tidak menyentuh persoalan substantif mengenai kebutuhan MK (Sausan & Syahuri, 2021). Sulit untuk menampik dugaan bahwa revisi UU MK dibuat sebagai alat barter politik agar produk legislasi yang tengah atau diprediksi akan diproses oleh MK akan menguntungkan status quo. Dugaan ini seolah terbukti, karena tidak ada satu pun pengujian formil tentang revisi UU KPK yang dikabulkan MK.

Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) lahir menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020. Revisi UU Minerba lahir melalui dua proses legislasi yang berbeda dalam satu tahun masa sidang DPR. Revisi pertama dilakukan melalui proses legislasi tersendiri, yakni UU Nomor 3 Tahun 2020, yang kemudian disahkan pada 10 Juni 2020. Sementara revisi kedua dilakukan hanya selang berapa bulan setelahnya lewat Undang-Undang Cipta Kerja pada waktu pengesahannya tanggal 5 Oktober 2020.

Dua revisi UU yang sama dengan pendekatan yang berbeda dalam satu masa sidang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan agenda legislasi DPR. Revisi UU Minerba masuk melalui mekanisme *carry over* dengan catatan khusus dari dua fraksi yang menyatakan masih perlu adanya pembahasan terbatas atas beberapa substansi RUU. Namun, merujuk pada catatan proses revisi UU Minerba yang ada, DPR periode 2014-2019 belum sama sekali melakukan pembahasan DIM. Sehingga, sebetulnya persyaratan *carry over* tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71A UU PPP tidak terpenuhi.

Proses pembahasan RUU Minerba sampai disahkan menjadi Undang-Undang juga dilakukan dengan cepat dan tertutup. Publik baru mengetahui undang-undang tersebut direvisi dalam proses legislasi tersendiri (di luar RUU Cipta Kerja) sesaat sebelum RUU tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna. Sehingga DPR dan Pemerintah dikritik karena dianggap tidak melibatkan pemangku kepentingan dan publik untuk berpartisipasi secara penuh. Padahal sebagaimana diketahui, sektor tambang batubara dan mineral kerap jadi lahan basah yang berujung pada praktik korupsi.

Secara substansi, UU Minerba telah menarik banyak kewenangan milik daerah menjadi ke pusat; hal ini membuat banyak daerah berkeberatan. Dampak salah satunya adalah menipisnya

pendapat daerah dari aktivitas terkait. Selain itu, tambang batu bara juga menjadi lahan bisnis bagi tokoh-tokoh politik nasional. Dalam UU baru, pemerintah memberikan berbagai insentif guna melaksanakan hilirisasi, salah satunya perpanjangan izin usaha menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 10 tahun setiap kali masa perpanjangan; relaksasi impor produk mineral logam. Revisi UU Minerba memberikan keleluasaan lebih kepada perusahaan pertambangan dengan memberikan perpanjangan izin secara otomatis bagi perusahaan yang akan habis masa kontraknya; mempersempit keterbukaan informasi; dan memberikan sanksi yang minim bagi pelanggar ketentuan pertambangan.

Lebih jauh, aturan mengenai pemberian hak bagi masyarakat terdampak juga diubah. Hak memperoleh ganti rugi bagi masyarakat hanya bisa diajukan melalui pengadilan dan hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi kerugian akibat kesalahan aktivitas pertambangan. Tak pelak, pihak yang paling terdampak dalam revisi UU Minerba ini adalah masyarakat. Perlu dipikirkan lebih lanjut apakah praktik legislasi untuk satu undang-undang yang berjalan dalam satu masa sidang mempengaruhi hasil revisi UU tersebut yang cenderung hanya menguntungkan perusahaan saja; tidak merata ke para pemangku kepentingan.

Rangkaian praktik buruk legislasi juga terjadi pada proses UU Cipta Kerja hingga mendapat cap produk legislasi terburuk (Putri, 2020). Pembahasan RUU Cipta Kerja memanfaatkan masa reses untuk mengadakan rapat pengesahan UU dengan materi muatan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Proses perancangannya pun minim transparansi juga partisipasi. Salah satu contoh kealpaan fatal akibat minimnya partisipasi publik ini ditandai dengan masih digunakannya kata “cacat” ketimbang “disabilitas”; yang sebetulnya bisa jadi dihindarkan apabila proses penyusunan melibatkan kelompok penyandang disabilitas. Pertimbangan kepentingan kelompok disabilitas sebagai pengguna infrastruktur juga tidak menjadi materi

muatan dalam UU Cipta Kerja ini; sebuah hal yang sebetulnya masih bisa dihindarkan apabila ada pelibatan kelompok kepentingan secara intensif (PSHK, 2020). Dengan alibi sistem demokrasi perwakilan, parlemen berdalih bahwa menampung aspirasi dan partisipasi dari setiap elemen tidak akan mungkin dilakukan. Akibatnya, banyak sektor esensial seperti ketenagakerjaan, kehutanan, pendidikan yang diotak-atik oleh UU Cipta Kerja tanpa sepersetujuan publik yang terdampak.

Pada sektor ketenagakerjaan, misalnya, UU Cipta Kerja memberikan berbagai kemudahan bagi pengusaha untuk menjalankan upah murah. Pekerja hanya dihitung sebagai komponen dalam proses produksi sehingga hal-hal menyangkut pengembangan diri pekerja sebagai manusia banyak hilang. Pesangon dan hak-hak normatif lainnya dipangkas.

Kemudian, terdapat pasal dalam draf awal RUU Cipta Kerja yang memberikan kewenangan pada Pemerintah untuk dapat membatalkan UU hanya lewat PP, jika dianggap bertentangan dengan kebijakan strategis; meski akhirnya pengaturan itu dihapus setelah banyak pakar hukum tata negara belakangan mempersoalkannya. Dalam teori, peraturan yang lebih rendah seperti PP tentu tidak berwenang membatalkan peraturan yang lebih tinggi sekelas UU. Maka, sulit membayangkan bagaimana pasal demikian, yang sangat menyalahi logika penyusunan perundang undangan, bisa dengan mudahnya lolos dari proses penyusunan naskah RUU Cipta Kerja.

Proses yang kacau juga terlihat dari materi muatan yang mendedak muncul dalam RUU Cipta Kerja saat disahkan, padahal tidak masuk dalam perencanaan. Misalnya muatan tentang UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi revisi keempat UU bidang perpajakan sebelumnya tidak berasal dari Naskah Akademik UU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah ke DPR bulan Februari 2020. Melainkan, materi

berasal dari draf RUU *Omnibus* Perpajakan yang belum pernah melalui proses pembahasan di DPR. Fungsi naskah akademik adalah sebagai pertanggungjawaban ilmiah tentang dasar sosiologis, yuridis dan filosofis suatu undang-undang. Maka, ketiadaan konteks pembahasan atas muatan bidang perpajakan dalam naskah akademik UU Cipta Kerja membuat seluruh pengaturan di bidang perpajakan yang kini diberlakukan tidak berbasiskan pada analisis sesuai kaidah-kaidah pertanggungjawaban ilmiah, alias prematur.

Penyelundupan pasal lain juga terjadi setelah draf UU disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Usai rapat paripurna, Naskah UU Cipta Kerja terus mengalami perubahan. Hingga ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, terjadi lima kali perubahan yang di dalamnya juga terdapat perubahan frasa pengaturan.

Obsesi besar pemerintah untuk mengeluarkan *omnibus law* ini berdasarkan pertimbangan indeks pemeringkatan kemudahan berusaha atau *ease of doing business* (EODB) Indonesia yang rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Celakanya, justru World Bank (WB) membatalkan Indeks EOB tersebut, sebagai tindak lanjut temuan data yang digunakan dan diproses oleh WB dalam memeringkatkan EODB bias dan tidak representatif. Menurut Suyudi (2021), hilangnya indeks kemudahan berusaha yang terlanjur dijadikan ukuran dalam sistem perencanaan dan birokrasi, berkonsekuensi pada berbagai program strategis yang berjalan di lapangan.

Keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak membatasi ruang partisipasi publik dalam proses legislasi. Sayangnya, narasi yang tercipta adalah apabila ada pihak yang kritis terhadap materi sebuah RUU yang kebetulan berseberangan dengan Pemerintah dan DPR; seolah-olah ada kesan bahwa pihak tersebut anti pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai maksimal tanpa partisipasi dan dukungan

publik. Hal ini membuat sulit menolak anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai hanyalah untuk sebagian kalangan pendukung status quo belaka; bukan untuk publik secara luas.

Mengambangny Proses Pembahasan RUU yang Dibutuhkan

Di saat UU yang kadar urgensinya minim berhasil lolos, produk hukum yang sebetulnya dinanti dan urgen justru mengambang nasibnya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), misalnya, harus dibuat menunggu antrian legislasi tahun selanjutnya setelah dikeluarkan dari Prolegnas tahunan 2020. Alasan DPR menunda RUU PKS adalah karena menunggu pengesahan RKUHP terlebih dahulu (Sari, 2020). Anggota dewan juga menyebut RUU PKS memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembahasannya karena membutuhkan lobi politik yang ekstra. Ironisnya dalih seperti itu justru tak keluar ketika DPR bekerja cepat menggolkan UU Cipta Kerja yang jauh lebih sulit secara kualitas juga kuantitas. Memasuki 2021 ini, rancangan UU PKS di tangan Baleg justru mengalami banyak perubahan substansi; bukannya jadi lebih baik, 5 praktik kekerasan seksual yang mestinya diatur justru sirna dari rancangannya (LBH Jakarta, 2021).

Selain itu, Rancangan UU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) hingga kini tak kunjung usai dibahas. Meski kebocoran data pribadi telah berulang kali menggegerkan publik, tidak terlihat upaya dari DPR untuk meneyegerakan proses pembahasan. Berbagai kasus kebocoran data pribadi, mulai dari tokopedia, data BPJS Kesehatan hingga terakhir e-HAC aplikasi Peduli Lindungi—yang belakangan disangkal oleh Kementerian Kesehatan, belum mampu menggerakkan DPR untuk meneyegerakan proses UU PDP.

Masih di sektor digital, revisi UU ITE yang terbukti telah menjadi legislasi problematik juga tidak masuk dalam prioritas DPR. Kendati telah memenjarakan banyak ekspresi warga, tidak ada kese-

riusan dari DPR untuk membenahi produk legislasinya. Sebaliknya, para wakil rakyat justru mengasumsikan jika problem timbul dari implementasi bukan dari muatan yang dirumuskan. Sebagaimana dugaan banyak pihak, usaha Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tidak menghentikan laju kriminalisasi menggunakan UU ITE. Tiga organisasi masyarakat sipil, yaitu KontraS, Lokataru dan ICW sudah menjadi korban terakhir UU ITE. Koordinator Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjadi korban politisasi UU ITE setelah diskusinya di internet terkait temuan riset dianggap mencemarkan nama Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, dua peneliti ICW dipolisikan juga oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko setelah mempublikasi riset tentang potensi perburuan rente pejabat.

Di sektor kesehatan, legislasi penting yang tak juga dirampungkan adalah revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Penanganan Wabah dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kedua UU tersebut dibutuhkan agar kebijakan penanganan pandemi bisa berjalan optimal. Ketiadaan indikator dan konsistensi mengenai skala prioritas adalah sebagian dari faktor penyebab mengapa dua UU sektor kesehatan ini tak selesai sementara UU lainnya, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU MK, justru bisa mulus dalam proses legislasi.

Peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya sebagai mitra Pemerintah mengawasi penanganan pandemi COVID-19 juga terlihat absen. Bahkan, ketika Pemerintah merencanakan program vaksin individu berbayar—yang akhirnya dibatalkan akibat kerasnya protes publik; DPR tidak secara aktif menggunakan haknya, padahal mendapatkan vaksin secara gratis adalah hak setiap warga negara.

Bola Liar Amandemen Konstitusi

Wacana amandemen konstitusi UUD 1945 adalah bentuk lain dari semakin terpuruknya praktik penyelenggaraan negara. Dalam pidatonya di sidang tahunan Agustus lalu 2021 lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo melempar wacana amandemen konstitusi tersebut. Bola liar itu mengandung berbagai skenario, seperti penggunaan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti masa Orde Baru lalu namun dengan kemasan baru yang kini Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), hingga perpanjangan masa jabatan Presiden-Wakil Presiden menjadi tiga periode.

Langkah menuju upaya amandemen konstitusi semakin kuat dengan merapatnya beberapa partai oposisi ke tubuh kekuasaan. Terakhir, Partai Amanat Nasional (PAN) diberitakan mulai berkoalisi dengan partai penguasa, menyusul Partai Gerindra yang lebih dulu membelot dari oposisi (Aditya, 2021). Bergabungnya PAN ke koalisi membuat kuorum minimal untuk amandemen UUD 1945 sudah terpenuhi. Di sisi lain, sikap presiden sendiri masih terlihat ambigu mengenai agenda amandemen konstitusi secara keseluruhan. Penolakan Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Juru Bicara Fadjoel Rachman hanya mengenai perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode (Adyatama, 2021). Adapun rencana mengenai mengembalikan GBHN menjadi PPHN, Presiden Jokowi tidak menunjukkan kejelasan sikap. Meski di permukaan terlihat tidak sepopuler perpanjangan masa jabatan presiden, namun bila pendekatan PPHN diimplementasikan maka konsekuensinya pada praktik demokrasi bisa berdampak panjang.

Mengembalikan praktik GBHN dengan label baru PPHN berarti memposisikan presiden sebagai mandataris MPR. Dalam posisi sebagai mandataris, implikasinya presiden hanya sebagai “pelaksana” dari program yang sudah didesain sebelumnya; sehingga MPR berperan sebagai lembaga yang mengontrol Presiden.

Padahal mekanisme kontrol untuk kerja Presiden sudah diatur sebelumnya dalam konstitusi sehingga materi mengenai PPHN ini sebetulnya sangat tinggi potensinya mengubah tatanan ketatanegaraan kita; suatu hal yang sama sekali belum ada urgensinya (PSHK, 2019). Menurut Zubaidy, wacana memasukkan PPHN dalam UUD 1945 akan merusak sistem presidensial yang selama ini telah diperjuangkan dengan susah payah sejak dulu (*Republika*, 2021).

Tidak ada urgensi untuk melakukan amandemen konstitusi dalam waktu dekat. Mengutak-atik konstitusi tanpa basis kebutuhan yang jelas, apalagi di saat pandemi, akan menjadi menjadi bumerang yang berbahaya bagi demokrasi. Patut dicatat juga bahwa gagasan amandemen konstitusi itu diusul oleh elite politik; bahkan tidak pernah menjadi bagian dari janji kampanye selama pemilu presiden dan legislatif tahun 2019 lalu.

Hilangnya oposisi di parlemen juga pemerintahan berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi. Fungsi partai politik oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan lenyap ketika semua kubu memutuskan berkawan. Ketika oposisi tinggal dua yang bertahan yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera; yang paling merugi adalah publik karena rancangan kebijakan Pemerintah akan dengan mudahnya lolos di DPR tanpa mekanisme *checks and balances* yang memadai. Pelbagai rancangan kebijakan yang lolos tanpa memenuhi *checks and balances* yang memadai sangat besar kemungkinannya akan melahirkan kebijakan minim keberpihakan pada publik dan hanya akan menguntungkan *status-quo*.

2.3. Ranah Yudikatif

Keadilan dan Lembaga Peradilan Yang Tak Bertegur Sapa
Penolakan MK akan uji formil revisi UU KPK padahal terlihat begitu banyak tahapan dan prosedur formal yang diterabas semakin menunjukkan sinyal bahwa publik semakin ditinggalkan dalam

agenda pemberantasan korupsi. Tiadanya naskah akademik, tidak masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnas, nihilnya partisipasi publik, hingga tidak tertib proses hanya sedikit dari indikasi kecacatan UU KPK yang diabaikan keberadaannya oleh para hakim konstitusi. Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 sebaliknya kompak sependapat bahwa syarat formil pembentukan UU KPK tidak melanggar konstitusi.

Pendapat berbeda hanya datang dari Hakim Wahiduddin Adams yang menilai cara DPR menerbitkan UU KPK tidak masuk akal dan mencerminkan perilaku penyelenggaraan negara yang sembrono. Dalam hal ini, menarik menyandingkan posisi Wahiduddin Adams dengan Saldi Isra sebagai sesama hakim konstitusi. Dalam beberapa tulisannya, Saldi, sebagaimana dikutip Mutaqqin dan Susanto (2018, hlm. 104), mengulas modus serangan pelemahan korupsi; modus paling banyak adalah pengujian materi UU KPK oleh kroni hukum koruptor untuk mengubah materi muatannya. Latar belakang Saldi Isra sebagai akademisi dan dekat dengan gerakan antikorupsi ternyata tidak menjadikan beliau memiliki *dis-senting opinion* untuk kasus pengujian UU KPK ini.

Putusan lembaga yudikatif lainnya yang juga mengecewakan adalah obral diskon hukuman bagi koruptor. Pengadilan Tinggi layak mendapat sorotan karena berulang kali menghadiahi koruptor keringanan hukuman. Kasus Jaksa Pinangki, hukumannya diperingan dari 10 tahun menjadi 4 tahun. Pertimbangan majelis hakim adalah Jaksa Pinangki adalah seorang ibu yang masih memiliki balita dan menepis fakta bahwa dalam posisinya sebagai penegak hukum; seharusnya vonis yang dijatuhkan pada Pinangki lebih berat (Taher, 2021).

Pertimbangan yang diberikan majelis hakim saat sidang pen-jatuhan vonis pada terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara juga sangat mengusik rasa keadilan publik. Hakim mengaku mem-berikan keringanan hukuman karena Juliari mendapat hinaan dan

cercaan dari publik, terutama warganet (*BBC Indonesia*, 2021). Empati ini jelas salah alamat dan terbatasnya pemahaman hakim mengenai kepada siapa seharusnya keberpihakan tersebut ditujukan sedikit banyak memberi jawaban mengenai rendahnya vonis bagi terpidana korupsi.

Kemunduran pemberantasan korupsi berupa pemberian vonis ringan juga diakui oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pada Desember 2019 dan menilai bahwa pemerintah tak punya andil pada korting vonis koruptor karena yang bertanggungjawab adalah lembaga peradilan (Purnamasari, 2019). Yang sepertinya alpa disampaikan oleh Menteri Mahfud MD adalah vonis ringan bagi koruptor adalah sebagian dari warna ekosistem hukum Indonesia. Ada andil Kejaksaan sebagai penuntut umum, Kemenkumham sebagai penyusun kebijakan sektoral serta Presiden sebagai pemegang kuasa tertinggi politik hukum nasional; sehingga semuanya saling berkelindan satu sama lain tidak saling mengisolasi satu sama lainnya.

Jatuhnya vonis bebas bagi Samin Tan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat semakin mencoreng wajah peradilan. Buron KPK itu divonis bebas dalam kasus gratifikasi Rp 5 Miliar karena menurut hakim tidak terbukti menyuap politisi Golkar Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Yang membuat vonis bebas Samin Tan sangat janggal adalah karena penerima suapnya sendiri telah mendekam dalam bui karena terbukti menerima suap.

Sabotase Kepentingan?

Sebagaimana diulas dalam bagian sebelumnya, pemerintah baru saja menghadiahi para hakim MK dan MA tambahan insentif sebesar Rp 72 Juta per bulan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif bagi hakim dalam rangka mencegah korupsi di satu sisi masuk akal. Namun, dampak eksternal yang tidak dibicarakan dari kebi-

jakan tersebut ialah pada netralitas hakim ketika memutus perkara. Permintaan KY untuk menjelaskan batu uji seperti apa yang digunakan pemerintah dalam kebijakan insentif tersebut harus dipenuhi, sebab belum tentu akan berkontribusi positif terhadap kualitas penyelesaian kasus di peradilan (Risalah, 2021). Jangan sampai kebijakan ini malah berakhir jadi praktik jual-beli pengaruh antara eksekutif-yudikatif.

Selain itu, potensi sabotase kepentingan juga muncul kala pengundangan para calon hakim agung ke rapat paripurna DPR (Purnamasari D. D., 2021). Pengundangan seperti itu sebenarnya sebuah hal yang belum pernah menjadi preseden sebelumnya. Garis api netralitas lembaga yudikatif seolah dibikin kabur dengan menghadirkan calon hakim agung dengan anggota DPR dalam rapat paripurna DPR dengan alasan agar saling mengenal. Apalagi, dari tujuh orang hakim agung yang terpilih, tiga diantaranya diragukan integritasnya karena memiliki rekam jejak bermasalah. Metode pemilihan calon hakim agung oleh Komisi Yudisial yang dinilai tertutup, oleh koalisi masyarakat sipil dan Ketua Komisi Yudisial periode 2005-2010 Busyro Muqoddas (Nurita, 2021). Praktik pengundangan calon hakim agung ke DPR mengarah pada dugaan praktik menanam politik balas budi yang berpotensi mengganggu kinerja para hakim ke berbagai penanganan perkara ke depan.

2.3. Nasib Masyarakat Sipil

Di Bawah Kebangkitan Otoritarianisme

Dua tahun sejak setelah #ReformasiDikorupsi, dimulai, ruang gerak publik dan masyarakat sipil menjadi semakin susut dan pengap. Pendekatan keamanan untuk menyelesaikan dinamika di ruang publik kerap dilakukan oleh berbagai pihak, terutama untuk mengancam mereka yang kritis pada status quo. Sisa-sisa politik identitas pasca Pilpres 2019 membuat ruang publik menjadi semakin terpo-

larisasi dan hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menggiring sentimen publik dengan cara-cara negatif. Para pendengung alias *buzzer* leluasa menyebar agitasi dan fitnah menggunakan isu radikalisme, seperti pada kasus pegawai KPK. Pada gilirannya, penggiringan opini seperti ini menjadi ancaman; bukan saja karena membuat publik semakin tersesat dalam propaganda narasi, tetapi juga memberikan para elite kesempatan untuk mengklaim dukungan palsu itu sebagai legitimasi—sebagaimana terjadi saat #IndonesiaButuhKerja memenuhi linimasa media sosial sebelum UU Cipta Kerja disahkan.

Semakin lunturnya kualitas demokrasi Indonesia, yang diberi label “*illiberal democracy*”, seperti mendapatkan momentumnya di tahun 2021 ini dengan merujuk ke pelbagai kasus kriminalisasi yang menimpa aktivis masyarakat sipil. Pelaporan Koordinator Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti ke polisi lantaran mengutip temuan riset tentang konflik Papua bisa menjadi contoh. Pelapornya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, menganggap diskusi yang disiarkan via kanal Youtube tersebut mencemarkan namanya. Haris dan Fatia juga digugat untuk membayar ganti rugi Rp 100 Miliar.

Dalam waktu berdekatan, dua peneliti ICW juga dipolisikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko atas penggunaan diksi ‘perburuan rente’ dalam riset ICW yang dianggap sebagai fitnah. Banyak pihak menyayangkan pilihan pendekatan pidana yang dilakukan pelapor untuk dua kasus ini. Hal ini semakin memperkuat kesan bahwa pejabat publik seolah anti dialog dan menolak mendengar suara publik sehingga memperkuat kesan praktik otoriter yang terjadi.

Watak otoriter yang selama ini selalu disangkal pun mulai menunjukkan wajahnya. Levitsky dan Ziblatt (2018) menyebutkan empat gejala yang mencirikan matinya negara demokrasi, yakni: (1) tidak adanya komitmen terhadap aturan main demokrasi;

(2) pemberangusan oposisi; (3) pembiaran atas kekerasan yang menimpa masyarakat sipil, dan (4) pembatasan terhadap kebebasan sipil. Celaknya, keempat gejala itu menurut Wijayanto (dalam Prabowo, 2020) telah terjadi Indonesia.

Pembenahan di berbagai sektor menjadi lebih mendesak. Pasca Reformasi'98, inisiatif perubahan yang lahir dari gerakan masyarakat dinilai gagal menysar persoalan fundamental karena bergantung pada pendekatan monumental, pilihan aktor, regulasi serta desain kelembagaan belaka (Mudhoffir, 2021). Selain itu, berbagai tuntutan korektif ke otoritas dipandang seperti paradoks; mengingat aktor-aktor yang dimintai pertanggungjawaban itu sejak awal adalah bagian dari masalah. Gagasan berupa terobosan seperti pembentukan kubu politik alternatif sebagai penyeimbang, merupakan usulan yang tetap perlu diberi ruang; meski tak sedikit pula yang skeptis pada solusi tersebut.

Faktor struktur dan relasi ketatanegaraan membuat pendekatan analisis-aktor tidak akan berubah, siapapun pemegang kendali pemerintahan. Pendekatan yang sama jugalah yang berhasil menelurkan beberapa perubahan pasca reformasi, seperti pemilu langsung, pengadopsian instrumen HAM ke dalam legislasi Indonesia, penghapusan dwi-fungsi militer, serta pelebagaan institusi baru memberikan ruang nafas baru bagi masyarakat sipil.

Harus diakui, kekurangan akan selalu hadir dalam desain regulasi atau reformasi kelembagaan yang menjadi tuntutan advokasi kebijakan. Namun, yang perlu disadari bahwa tujuan akhir yang disasar bukanlah semata pembentukan lembaga atau aturan baru. Pembentukan yang lebih sistemik baru akan hadir apabila ekosistem yang tersedia mampu menghadirkan kesadaran kolektif diantara publik sebagai pemangku kepentingan. Tidak ada permasalahan yang selesai dengan solusi tunggal, apalagi di tengah iklim demokrasi yang makin pengap dan upaya kritis dibalas dengan sengit oleh status quo.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan dan Saran

Dua tahun pasca aksi #ReformasiDikorupsi, siapapun yang menggunakan akal sehat akan setuju bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia telah menyentuh titik nadir. Minimnya upaya mengoreksi dari cabang kekuasaan lain akan semakin terpuruknya pemberantasan korupsi pasca revisi UU KPK semakin menguatkan pesan bahwa ekosistem hukum kita sedang menuju ke arah jurang yang sama.

Bisa dihitung dengan jari lembaga serta organisasi, baik dalam ranah Negara maupun masyarakat sipil, yang masih disiplin menjaga mandatnya. Namun tidak sedikit yang mulai tergelincir kompromi pada nilai-nilai yang mencederai semangat reformasi.

Semakin hangatya wacana mengenai amandemen konstitusi merupakan pembuka mata baru bagi publik, bahwa pengabaian elit akan kebutuhan masyarakat semakin nyata. Publik secara umum harus bersiap akan setiap kemungkinan terburuk sebagai dampak konsolidasi elit politik; belajar dari gelombang penolakan mahasiswa akan revisi UU KPK ternyata tidak membuat DPR dan Pemerintah bergeming.

Masyarakat sipil perlu mengolah dan memperluas jangkauan narasinya agar mampu menjangkau publik lebih luas. Sementara masyarakat dan publik secara umum perlu merawat daya kritisnya mengingat narasi *status-quo* disusun sedemikian rupa untuk mengecoh serta mengkotak-kotakkan publik demi kepentingan politik elektoral.

Keberpihakan, terutama pada kelompok minoritas dan disabilitas, yang acapkali terpinggirkan dalam penyusunan kebijakan perlu menjadi perhatian bersama karena kebijakan yang minim keberpihakan tidak pernah pandang bulu. Konsolidasi elit dan *status-quo* hanya bisa dihadapi dengan solidaritas antara masyarakat sipil dan

publik. Hanya dengan bahu-membahu dan saling menjaga untuk tetap konsisten pada nilai demokrasi, hukum dan HAM; maka hari-hari gelap bisa selamat dilalui bersama dengan sedikit cahaya.

Referensi

- Abdi, A. P. (2021, Agustus 23). "Penyintas Korupsi Buat Sebut Eks Koruptor: Penyelewengan Makna". Retrieved from Tirto.id: (<https://tirto.id/penyintas-korupsi-buat-sebut-eks-koruptor-penyelewengan-makna-giS3>)
- Adayatama, E (2021, September 11), "Jokowi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan, Fadjoel: Beliau Setia Pada Reformasi", Retrieved from Tempo.co (<https://nasional.tempo.co/read/1505023/jokowi-tolak-perpanjangan-masa-jabatan-fadjoel-beliau-setia-pada-reformasi>)
- Aditya, N. R. (2021, Agustus 31). "PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah". Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/17033651/pan-resmi-gabung-ke-koalisi-pemerintah?page=all>).
- Adyatma, E. (2021, Agustus 24). "Soal TWK Pegawai KPK, Stafsus Jokowi: Presiden Tunggu Putusan MK dan MA". (E. A. Wibowo, Editor) Retrieved from Tempo.co: (<https://nasional.tempo.co/read/1498272/soal-twk-pegawai-kpk-stafsus-jokowi-presiden-tunggu-putusan-mk-dan-ma/full&view=ok>)
- Aji, R (2021, Agustus 30), "Sanksi Lili Pintauli Dipotong Rp. 1,8 Juta, Eks Komisioner Sangat Ringan". (Amirullah, Editor). Retrieved from Tempo.co (<https://nasional.tempo.co/read/1500458/sanksi-lili-pintauli-dipotong-gaji-rp18-juta-eks-komisioner-sangat-ringan>)
- Asyikin, N., & Setiawan, A. (2020, April). "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK". *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 126-147.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020, Maret 9). "Kerugian Negara Kasus Jiwayasa Rp16,8 Triliun". Retrieved from bpk.go.id: (<https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwayasa-rp1681-triliun>)

- BBC Indonesia. (2020, September 24). "*Firli Bahuri, helikopter dan dugaan 'gaya hidup mewah': Ketua KPK dijatuhi 'sanksi ringan' berupa 'teguran tertulis'*". Retrieved from BBC.com: (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54275388>)
- BBC Indonesia. (2021, Agustus 24). "*Vonis Juliari Batubara: Diringankan karena cacian publik, 'keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?'*". Retrieved from BBC.com: (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>)
- Briantika, A. (2020, Juli 6). "*Polisi Bela Penyiram Novel: Maladministrasi & Konflik Kepentingan*". Retrieved from Tirto.id: (<https://tirto.id/polisi-bela-penyiram-novel-malaadministrasi-konflik-kepentingan-fM1D>)
- Catherine, R. N. (2021, September 9). "*Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan*". (B. Galih, Editor) Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/09394921/saat-alex-noerdin-jadi-tersangka-dua-kasus-korupsi-dalam-sepekan?page=all>)
- CNN Indonesia. (2020, Desember 10). "*Kemenangan Gibran dan Bobby, Sejarah Baru Dinasti Jokowi*". Retrieved from CNNIndonesia.com: (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210094828-32-580351/kemenangan-gibran-dan-bobby-sejarah-baru-dinasti-jokowi>)
- CNN Indonesia. (2021, Maret 12). "*Vonis Eks Dirut Jiwasraya Dipangkas Jadi 20 Tahun Penjara*". Retrieved from CNNIndonesia.com: (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210312114336-12-616636/vonis-eks-dirut-jiwasraya-dipangkas-jadi-20-tahun-penjara>)
- Ekarina (2019, 9 September 2019), "*Ribuan Akademisi dari 27 Universitas Tolak UU KPK*". Retrieved from Katadata (<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a5030978d4/ribuan-akademisi-dari-27-universitas-tolak-ruu-kpk>)
- Farisa, F. C. (2019, November 17). "*Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu*". (F. Assifa, Editor) Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/16140271/sejumlah-tokoh-akan-gugat-uu-kpk-ke-mk-tapi-tetap-dorong-perppu>)
- Farisa, F. C. (2021, Mei 5). "*Mengingat Lagi Saat Jokowi Ingkar Janji soal Perppu KPK...*" (B. Galih, Editor). Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/13035021/mengingat-lagi-saat-jokowi-ingkar-janji-soal-perppu-kpk?page=all>)
- ICEL. (2021, Maret 12). "*Kembalikan Abu Batubara sebagai Limbah B3*:"

- Utamakan Pertimbangan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat*". Retrieved from Icel.or.id: (<https://icel.or.id/berita/siaran-perskembalikan-abu-batubara-sebagai-limbah-b3-utamakan-pertimbangan-lingkungan-dan-kesehatan-masyarakat/>)
- Ihsannudin. (2019, Desember 9). "*Berubah Lagi, Ini Alasan Terbaru Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK*". (B. Galih, Editor). Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/12525081/berubah-lagi-ini-alasan-terbaru-jokowi-tak-terbitkan-perppu-kpk?page=all>)
- Komisi Yudisial. (2021, Agustus 24). "*Tanggapan Komisi Yudisial terkait Penerbitan PP No. 82 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi*". Retrieved from komisiyudisial.go.id: (http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/209/tanggapan-komisi-yudisial-terkait-penerbitan-pp-no-tahun-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-agung-dan-hakim-konstitusi)
- Komnas HAM. (2021, Agustus 16). "*Pelanggaran HAM atas Proses Asesmen TWK di KPK*". Retrieved from Komnasham.go.id: (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html>)
- Kompas. (2020, September 19). "*Penindakan Kasus Korupsi di Tangan KPK 2004-2020*". *Kolom Jendela Kompas*, pp. 1-22.
- Koran Tempo (2019, 17 Oktober 2019), "*Isi Surat Ekonom ke Jokowi: Korupsi Ancam Investasi*". Retrieved from (<https://bisnis.tempo.co/read/1260840/isi-surat-ekonom-ke-jokowi-soal-uu-kpk-korupsi-ancam-investasi>)
- Levitsky, S. Ziblat D. 2018. *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing.
- LBH Jakarta. (2021, September 2). "*16 Catatan Penting LBH Jakarta tentang RUU PKS Versi Baleg DPR RI*". Retrieved from Bantuanhukum.or.id: (<https://bantuanhukum.or.id/16-catatan-penting-lbh-jakarta-tentang-ruu-pks-versi-baleg-dpr-ri>)
- Mahkamah Konstitusi. 2021, April 19. *Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, pp. 1-352. Retrieved from: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7834.pdf
- Mantelean, V. (2021, Juli 21). "*Sederet Masalah Statuta UI Hasil Revisi Jokowi, Bukan Cuma Problem Rektor Rangkap Jabatan di BUMN*". (I. Maullana, Editor) Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/27/06570181/sederet-masalah-statuta-ui-hasil-revisi-jokowi-bukan-cuma-problem-rektor?page=all>

- Manurung, M. Y. (2020, September 29). "*Kronologi Suap Rp 7 Miliar dari Djoko Tjandra kepada Irjen Napoleon Bonaparte*". (M. W. Silaban, Editor) Retrieved from Tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1391248/kronologi-suap-rp-7-miliar-dari-djoko-tjandra-kepada-irjen-napoleon-bonaparte>
- Mutaqqin, L., & Susanto, M. E. (Juni 2018). "Mengkaji Serangan Balik terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya". *Jurnal Integeritas*, 4(1), 101-144.
- Mudhoffir, A. M. "Aktivisme Borjuis: Mengapa Kelas Menengah Reformis Gagal Mempertahankan Demokrasi?". Retrieved from Projectmultatuli.org: <https://projectmultatuli.org/aktivisme-borjuis-kelas-menengah-reformis-gagal/>
- Nugroho, E. (2021, Juni 9). "Mengadili Isi Kepala Pegawai KPK". Retrieved from Hukumonline.com: (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60c02f5c54f27/mengadili-isi-kepala-pegawai-kpk?page=2>)
- Nuralam, C. Y. (2020, Agustus 21). "Kejagung Dinilai Lindungi Pinangki ". Retrieved from MediaIndonesia.com: (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338248/kejagung-dinilai-lindungi-pinangki>)
- Nurita, D (2021, Agustus 7), "Komisi Yudisial Apresiasi Kritikan Eks Pimpinan Soal Seleksi Calon Hakim Agung" Retrieved from Tempo.co (<https://nasional.tempo.co/read/1491926/komisi-yudisial-apresiasi-kritikan-eks-pimpinan-soal-seleksi-calon-hakim-agung>)
- Ombudsman RI. (2021, Juli 21). "Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Proses Alih Status Pegawai KPK". Retrieved from Ombudsman.go.id: (<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-proses-alih-status-pegawai-kpk>)
- Pratama, R. A. (2021, September 7). "Politik Dinasti dan Menjamurnya Kepala Daerah Terseret Korupsi". Retrieved from Katadata.co.id: (<https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/61377e930b432/politik-dinasti-dan-menjamurnya-kepala-daerah-terseret-korupsi>)
- PSHK. (2019, Agustus 28). "GBHN Merusak Sistem Ketatanegaraan". Retrieved from Pshk.or.id: (<https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/5-alasan-pshk-menolak-gbhn/>)
- PSHK. Nursyamsi, F. 2020. *Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Kerangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PSHK. Retrieved from Pshk.or.id: (<https://pshk.or.id/penelitian/kertas-advokasi-kebijakan-atas-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-dalam-kerangka-pelindungan-dan-pemenuhan>)

hak-penyandang-disabilitas/)

- Purnamasari, D. D. (2021, September 25). "Menyoal Seleksi Calon Hakim Agung". Retrieved from Kompas.id: (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/25/menyoal-seleksi-calon-hakim-agung/>)
- Purnamasari, D. M. (2019, Desember 26). "*Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, Tapi...*". (Fabian Januarius Kuwado, Editor) Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/08380761/mahfud-md-akui-pemberantasan-korupsi-alami-kemunduran-tetapi?page=all>)
- Pusparisa, Y. (2020, Februari 19). "*Ragam Modus Korupsi Sepanjang 2019*". (S. Fitra, Editor) Retrieved from Katadata.co.id: (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/19/ragam-modus-korupsi-sepanjang-2019>)
- Putri, B. U. (2020, November 5). "*Pakar Sebut UU Cipta Kerja Praktik Legislasi Terburuk di Era Reformasi*" (Aditya Budiman, Editor). Retrieved from Tempo.co: (<https://nasional.tempo.co/read/1402595/pakar-sebut-uu-cipta-kerja-praktik-legislasi-terburuk-di-era-reformasi>)
- Prabowo, H. (2020, Juni 17). "*Indonesia Memasuki Era Otoriter Gaya Baru?*". Retrieved from Tirto.id: (<https://tirto.id/indonesia-memasuki-era-otoriter-gaya-baru-fH4F>)
- Rahma, A. (2020, Maret 22). "*KPK Nilai Ada Potensi Korupsi Jika Limbah Batubara Tak Dicabut dari B3*". (Amirullah, Editor) Retrieved from Tempo.co: (<https://nasional.tempo.co/read/1444765/kpk-nilai-ada-potensi-korupsi-jika-limbah-batubara-tak-dicabut-dari-b3>)
- Ramadhan, A. (2020, Januari 8). "*OTT, KPK Tangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan*". (I. Rastika, Editor) Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/18071311/ott-kpk-tangkap-komisioner-kpu-wahyu-setiawan>)
- Ramadhana, K., & Nicola, A. 2020. *Pemantauan Satu Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi: "Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi"*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch & Transparency International Indonesia.
- Ramadhana, K., & Oktaryal, A. (2020). *Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi: Menelisk Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Republika. (2019, Desember 12). "*Nama Korban Demo Mahasiswa Diabadikan di Gedung KPK*". Retrieved from Republika.co.id: (<https://nasional.republika.co.id/berita/q2ecwq409/nama-korban-demo-mahasiswa-diabadikan-di-gedung-kpk>)

- Republika. (2020, Juni 15). "Pengacara Sebut Rahmat Spontan Siram Novel dengan Air Keras". Retrieved from Republika.co.id: (<https://republika.co.id/berita/qbyy3h354/pengacara-sebut-rahmat-spontan-siram-novel-dengan-air-keras>)
- Republika. (2021, Agustus 24). "Pakar: PPHN Masuk UUD 1945 Anulir Sistem Presidensial". Retrieved from Republika.co.id: (<https://www.republika.co.id/berita/qycer5354/pakar-pphn-masuk-uud-1945-anulir-sistem-presidensial>)
- Rianto, C. (2019, Agustus 30). *500 Pegawai KPK Tolak Irjen Firli, Pansel: Kami Fokus Rapat Hasil Wawancara*. (D. Meiliana, Editor). Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/11121561/500-pegawai-kpk-tolak-irjen-firli-pansel-kami-fokus-rapat-hasil-wawancara>)
- Risalah, D. F. (2021, Agustus 26). "KY Minta Penjelasan PP Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim". Retrieved from Republika.com: (<https://www.republika.co.id/berita/qyf6a4396/ky-minta-penjelasan-pp-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim>)
- Sandi, F. (2020, Juni 25). "13 MI Jadi Tersangka Baru Jiwasraya, Aset Bakal Disita?" Retrieved from CNBCIndonesia.com: (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625141953-17-168001/13-mi-jadi-tersangka-baru-jiwasyaya-aset-bakal-disita>)
- Sari, H. P. (2020, Juli 2). "Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020". (I. Rastika, Editor) Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15141751/alasan-dpr-tarik-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020>)
- Sausan, D., & Syahuri, T. (2021, Februari). "Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Didasarkan Pada Judicial Reform Index". *Education and Development*, 9(1), 45-52.
- Suyatmiko, W. H. (2021). "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020". *Integeritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178.
- Suyudi, A. (2021, September 21). "Setelah Berakhirnya Survei Kemudahan Berusaha". Retrieved from Kompas.id: (https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/21/setelah-berakhirnya-survei-kemudahan-berusaha/?status=sukses_login&status_login=login)
- Taher (2021, Juni 16), "Menyoal Putusan Banding Jaksa Pinangki & Tren Vonis Koruptor Rendah", Retrieved from (<https://tirto.id/menyoal-putusan-banding-jaksa-pinangki-tren-vonis-koruptor-rendah-ggUA>)

- Taher, A. P. (2021, Juli 7). "Di Balik Sikap Jaksa yang Enggan Ajukan Kasasi Kasus Pinangki". Retrieved from Tirto.id: (<https://tirto.id/di-balik-sikap-jaksa-yang-enggan-ajukan-kasasi-kasus-pinangki-ghvA>)
- Theodora, A., Ibrahim, R. A., & Rahayu, K. Y. (2019, September 14). "Pencegahan Menjadi Fokus". Retrieved from Kompas.id: (<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/14/pencegahan-menjadi-fokus/>)
- Transparency International. (2020). *Corruption Perception Index 2019*. Berlin, Germany: Transparency International, pp. 1-32. Diunduh dari (<https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl>)
- Transparency International. (2021). *Corruption Perception Index 2020*. Berlin, Germany: Transparency International, pp. 1-34. Diunduh dari (<https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>)
- Yahya, A. N. (2019, Desember 11). "Gibran dan Bobby Ikut Pilkada, PDI-P: Politik Dinasti itu Biasa". (K. Erdianto, Editor) Retrieved from Kompas.com: (<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/19434691/gibran-dan-bobby-ikut-pilkada-pdi-p-politik-dinasti-itu-biasa?page=all>)
- Yuntho, E. (2020, Januari 13). "Ketika Pelemahan KPK Mulai Bekerja". Retrieved from Jawapos.com: (<https://www.jawapos.com/opini/13/01/2020/ketika-pelemahan-kpk-mulai-bekerja/>)



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza, G-9
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6
Kuningan, Jakarta 12980, Indonesia
Tlp. (021) 8370-1809; (021) 8370-1810
www.pshk.or.id